

Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada Bmt Al Ishlah Kota Jambi)

Silvina Fendari

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Youdhi Prayogo

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Fauzan Ramli

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: : Silvinafndri09@gmail.com

Abstact. *BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) is a sharia-based microfinance institution that provides solutions to the community, especially the lower middle class. This study aims to find out how the role of BMT Al Ishlah in empowering micro-enterprises in Jambi City. This research uses qualitative by using descriptive analysis. Data collection techniques using interviews and documentation with the number of respondents 5 members who do the financing. The results of the study show that empowerment by BMT Al Ishlah for micro businesses is carried out in two ways, namely, funding and coaching. This empowerment plays a positive role in the customer's business in accordance with the recognition of 5 respondents who acknowledged an increase in turnover and acknowledged better financial management.*

Keywords: *BMT Al Ishlah. Empowerment, and Micro Enterprises*

Abstrak. BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang memberikan solusi kepada masyarakat khususnya menengah kebawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BMT Al Ishlah terhadap pemberdayaan usaha mikro di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan analisis diskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan jumlah responden 5 anggota yang melakukan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan BMT Al Ishlah terhadap usaha mikro dilakukan dengan dua cara yaitu, pendanaan dan pembinaan. Pemberdayaan ini berperan positif dalam usaha nasabah sesuai dengan pengakuan 5 responden yang mengakui adanya peningkatan omzet dan mengakui manajemen keuangan lebih baik.

Kata kunci: BMT Al Ishlah. Pemberdayaan, dan Usaha Mikro

LATAR BELAKANG

Posisi usaha mikro di negara Indonesia semakin penting, setelah krisis moneter yang melanda negara Indonesia pada saat itu. Krisis moneter itu sudah membuktikan bahwasanya daya tahan usaha mikro lebih tangguh jika dibandingkan dengan kebanyakan usaha besar. Dan serta pemeretaan lebih efektif melalui pengembangan usaha mikro dikarenakan jumlahnya yang besar. Dan alasan lainnya yaitu dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, investasi yang masih bisa berjalan adalah investasi pada sektor-sektor yang perkerjaan kebanyakan yang dilakukan oleh Usaha Mikro¹.

Usaha Mikro merupakan salah satu faktor pendukung terbesar ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang dalam jumlah besar serta dapat meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat secara merata. Selain itu usaha mikro juga memiliki peran yang sangat besar dalam memperdayakan ekonomi masyarakat yang bahkan sangat sulit untuk masuk ke sektor-sektor formal.

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro 2018-2021

Wilayah	Usaha Mikro		
	2018	2019	2021
PROVINSI JAMBI	90.845	123.16	152.373
KERINCI	697	30.912	11.187
MERANGIN	2.231	2.584	4.25
SAROLANGUN	3.7	3.739	3.217
BATANGHARI	2.845	3.849,	12.427
MUARO JAMBI	1.297	1.297	41.645
TANJUNG JABUNG TIMUR	53.884	53.884	17.658
TANJUNG JABUNG BARAT	6.644	6.976	7.342
TEBO	627	910	1.268
BUNGO	4.291	4.291	2.216
KOTA JAMBI	7.257	7.257	44.307
KOTA SUNGAI PENUH	7.372,	7.461	6.856

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi².

¹ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (December 18, 2017): 387.

² Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

Permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro disemua daerah di Indonesia hampir sama, yaitu: keterbatasan modal kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan, jumlah Usaha Mikro yang paling tinggi pada provinsi Jambi yaitu pada tahun 2021 sebanyak 152.373 unit dan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2021 setiap tahunnya

Usaha mikro memiliki peran yang strategis untuk menciptakan peluang kerja untuk membantu perekonomian negara. Saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia banyak perusahaan besar yang bangrut, hal ini disebabkan karena modal yang digunakan usaha mikro sangat kecil. Permodalan usaha mikro melalui BMT dinilai sangat tepat karena BMT menggunakan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan pelaku usaha .

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang memberikan solusi kepada masyarakat khususnya menengah kebawah. Baitul Maal yang berarti rumah dana dan Baitul Tamwil yang berarti rumah usaha. Baitul Maal merupakan suatu lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan di duniawi maupun materi didalamnya, sedangkan baitul tamwil merupakan suatu lembaga bisnis yang berdasarkan sesuai dengan prinsip bisnis yang efektif dan efisien .

Belum ada payung hukum (umbrella act) untuk BMT, tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini dijadikan acuan atau rujukan oleh praktisi BMT yang berkaitan dengan kelembagaan BMT, adapun yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah³.

BMT memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu:

1. BMT sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan danannya.
2. Sebagai koperasi yang memberikan edukasi masyarakat agar giat menabung serta merencanakan keuangannya.
3. BMT sebagai koperasi yang telah memberikan pembiayaan mudah dan murah kepada anggota yang mayoritas adalah usaha mikro⁴.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sangat dibutuhkan pada masyarakat khususnya usaha kecil, keberadaan BMT yang menjadi sebuah salah satu pilihan solusi sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha mikro. Pertumbuhan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang cukup pesat di masyarakat Indonesia dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia muslim yang sangat cocok dengan sistem yang diterapkan oleh BMT, oleh karena itu masyarakat menengah kebawah mampu menjalankan usahanya untuk mencapai hidup yang lebih baik dan untuk kesejahteraan hidup mereka. Bahwasanya peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro sangat penting, di karenakan dengan melakukan pembiayaan dalam sektor usaha mikro, akan mampu menggerakkan dan menompang dalam pemulihan perekonomian.

BMT Al Ishlah Jambi merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar sebagai anggota Induk Koperasi Syariah BMT (INKOPSYAH BMT) sejak tanggal 25 Maret 2009. Dengan berdirinya BMT Al Ishlah ditengah masyarakat Kota Jambi diharapkan dapat menjadi mediator antara pemilik modal dan anggota yang membutuhkan modal usaha. Kegiatan operasional BMT Al Ishlah pada dasarnya sama dengan yang diterapkan lembaga keuangan mikro lainnya, namun BMT Al Ishlah berlandaskan pada ketentuan yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sehingga tidak menerapkan prinsip bunga tetapi menggunakan akad bagi hasil. BMT Al Ishlah

³ Adang Sonjaya, "Baitul Mal Sebagai Model lembaga otoritas Kebijakan Keuangan Islam, dan aplikasinya pada Baitul Mal Watamwil (BMT) di Indonesia," Jurnal Mustanir 01, no. 02 (2020): 30–31.

⁴ Irdlon Sahil, "Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (September 4, 2019): 33–38, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3515>.

telah mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan SK nomor : 102/BH/KDK.56/X/1999. Pada tanggal 5 Oktober 1999. BMT Al Ishlah melakukan kegiatan usaha yang terletak di Jalan Pattimura Lrg. Melati No.50 RT 19 Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura Kota Jambi.

BMT Al Ishlah mempunyai program pembiayaan dengan pola tanggung renteng dan berkelompok yang diberi nama "Sahabat Ibu". Kelompok pada sahabat ini minimal 10 orang dengan 2 kelompok dan maksimal 25 orang dengan 3 kelompok. Penyaluran dana dalam 1 kelompok sebesar Rp. 1.000.000 per anggota untuk anggota yang pertama kali meminjam di BMT Al Ishlah dan bisa bertambah nominal pinjamannya. Produk Usaha mikro yang mengambil pinjaman di BMT Al Ishlah diantaranya kuliner, toko kelontong, dan busana.

Dengan adanya BMT Al Ishlah ditengah masyarakat Kota Jambi diharapkan dapat menjadi mediator antara pemilik modal dan anggota yang membutuhkan modal usaha. Pertumbuhan BMT Al Ishlah dari tahun ketahun semakin membaik itu menunjukkan bahwa BMT Al Ishlah bisa menerapkan sistem syariah dimana masyarakat masih sangat awam tentang adanya sistem syariah tersebut.

Dari berbagai informasi mengenai masalah diatas, penulis tertarik meneliti mengenai bagaimana peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro dan upaya BMT dalam pemberdayaan usaha mikro serta hambatan-hambatan yang dihadapi BMT dalam pemberdayaan usaha mikro. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peranan yang dilakukan BMT dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro dikota Jambi dengan melakukan penelitian yang berjudul : **Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi).**

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Pembiayaan

Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 tahun 2001 (Kepmen No.91/kep/IV/KUKM/DV2004) , menyebutkan bahwa pengertian pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang menyediakan dana untuk kegiatan investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, atau calon anggota kopersai lain,

atau anggotanya, yang harus mewajibkan penerima pembiayaan itu harus melunasi pokok pembiayaan kepada pihak koperasi sesuai dengan akad dengan disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan maupun laba dari kegiatan penggunaan dana tersebut⁵.

2. Teori dan Konsep Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan dua istilah yaitu, *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* merupakan usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti, zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan hadirnya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melalui sistem simpan pinjam syariah diharapkan menjadi alternatif lebih inovatif dalam jasa keuangan⁶.

3. Konsep Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan suatu ekonomi yang berbasis kerakyatan. Sehingga sangat penting perannya untuk membangun ekonomi nasional dikarenakan mampu memperluas lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan berperan dalam proses pemerataan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional⁷.

4. Teori Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan bisa diaartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga bisa dan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. Konsep pemberdayaan dalam bidang ekonomi yaitu suatu kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, serta memasarkannya⁸.

METODE PENELITIAN

⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Menengah Nomor 35.2/M.KUMKM/X/2007. Jakarta : 2011, 4.

⁶ Fachrurazi, dkk. "Strategi Baitul Maal Wat Tamwil." *Pontianak : IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI)*, (Mei 2020): 8.

⁷ Amalia Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. (Bekasi: Gramata Publishing,2016), 2.

⁸ Puti Andiny, "Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa," *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 32.

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancari secara mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan, dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas untuk menentukan arah penelitian⁹. Objek dalam penelitian ini di BMT Al Ishlah Kota Jambi, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus sesuai dengan pengumpulan fakta di lapangan, sehingga analisis data dapat dilakukan selama proses penelitian. Dalam hal ini akan dijelaskan seberapa besarnya peran *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Upaya *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro dan juga haambatan-hambatan yang dihadapi *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya BMT Al-Ishlah Kota Jambi bertujuan untuk menciptakan lembaga syariah yang memberikan saran kepada pelaku usaha menengah kebawah. Dikarenakan masih banyak usaha mikro masyarakat yang belum terjangkau oleh bank. Dan untuk mengurangi masyarakat yang terjerat rentenir. Jadi karena itulah terbentuklah oleh 21 orang sebuah lembaga yang bernama BMT Al-Ishlah. pada tanggal 5 Juli 1999 bertepatan dengan 21 Rabiul Awwal 1420 H hadir Koperasi BMT Al-Ishlah yang bergerak pada bidang Simpan Pinjam dan usaha riil yang sesuai dengan prinsip islam. Pada awal berdirinya Koperasi BMT Al-Ishlah berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang didirikan pada tahun 1998 dengan nama KSM BMT Al-Amanah dengan modal awal Rp. 56.000.000,-. BMT Al-Ishlah Jambi merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar sebagai anggota Induk Koperasi Syariah BMT (INKOPSYAH BMT) sejak

⁹ Ley j. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-36 (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2017), 6.

tanggal 25 Maret 2009. BMT Al-Ishlah telah mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan SK nomor : 102/BH/KDK.56/X/1999. Pada tanggal 5 Oktober 1999¹⁰.

Pemberdayaan Usaha Mikro adalah suatu pinjaman modal untuk mengembangkan usaha terhadap masyarakat kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang untuk menjadi usaha yang mandiri, dapat dilihat dari Provinsi Jambi menepatin urutan ke-22 tingkat kemiskinan diseluruh Indonesia menurut Data Survey Badan Pusat Statistik (BPS) PER Maret 2021 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga syariah yang memiliki kegiatan pembiayaan keuangan yang sering disebut akad, salah satunya adalah akad keuangan mudharabah, yaitu akad keuangan yang berperan sebagai perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak, dimana pihak pertama adalah tanah shahibul, yang memberikan semua modal. , sedangkan pihak lainnya adalah mudharib (pengelola) dan kemudian keuntungan perusahaan dibagikan sesuai akad awal yang ditentukan dalam akad. BMT Al Ishlah Jambi dalam menjalankan programnya menyediakan berbagai macam produk yang disediakan untuk masyarakatnya yaitu salah satunya akad Qardh, akad Qardh merupakan akad pinjaman dana tanpa adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam leunasi hutannya dalam jangka waktu tertentu, akad Qardh yang diberikan untuk kalangan Usaha Mikro.

untuk mensejahterahkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para usaha mikro untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya. BMT Al-Ishlah dihadirkan dalam rangka memperdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal ini dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari table tersebut:

¹⁰ Hasil Observasi di BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, pukul 10.30 WIB

**Tabel 1.2 Data Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Pembiayaan Dari
BMT Al Ishlah**

Tahun	Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Pembiayaan (Anggota)	Laju Pertumbuhan pertahun (%)	Total Pembiayaan pertahun (Rp)
2017	72		387.000.000
2018	40	-44,44%	272.000.000
2019	61	52,5%	288.000.000
2020	175	186,89%	430.000.000
2021	219	25,14%	285.000.000

Sumber: Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi¹¹

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan menjadi tahun tertinggi dalam penyaluran dana yaitu sebesar Rp. 430.000.000 dan laju pertumbuhan yang tertinggi sebesar 186,89%. BMT Al-Ishlah mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2021 jumlah anggotanya meningkat akan tetapi jumlah penyaluran dana yang menurun dikarenakan pada tahun 2021 masyarakat yang mengambil pinjaman di BMT kebanyakan kelompok yang terdiri dari 10 anggota dan penyaluran dana untuk perkelompok yaitu Rp. 1.000.000 untuk satu anggota. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan BMT Al-Ishlah Jambi dalam memberikan pembiayaan terhadap usaha mikro dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup baik.

Untuk memahami peran BMT Al Ishlah dalam memberdayakan usaha mikro ada dua cara yaitu melalui permodalan dan kedua melalui pembinaan atau pendampingan.

- a. Dalam permodalan. BMT Al Ishlah memiliki produk-produk pembiayaan. Produk-produk pembiayaan ada di BMT Al Ishlah sudah tersalurkan dengan cukup baik. Dana yang disalurkan sekitar Rp. 430.000.000 pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha pada tahun 2020. Dalam menyalurkan pembiayaan produk yang menjadi dominan adalah murabahah. Hal ini dikarenakan skema murabahah lebih mudah direalisasikan dan penggunaan pembiayaan diperuntukkan pembelian barang, baik bersifat konsumtif ataupun penunjang kelengkapan usaha.
- b. Pemberdayaan dalam bentuk pembinaan. BMT Al Ishlah memiliki beberapa program. Bagaimana mengatur pelatihan untuk para nasabah. Tujuan dari pelatihan yang

¹¹ Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi

dilakukan adalah untuk meningkatkan keterampilan anggota klien kami dalam kegiatan usahanya dan keterampilan manajemen anggota klien dan keterampilan anggota klien untuk mengelola bisnis mereka dan keterampilan anggota klien untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. BMT Al Ishlah juga membantu kliennya memasarkan produknya melalui kegiatan formal berupa perusahaan anggota atau melalui kegiatan informal seperti statement atau kegiatan lain yang berguna untuk mempromosikan usahanya. BMT Al Ishlah juga membantu pelanggannya membuat spanduk untuk produk mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, empat dari lima responden menyatakan bahwa kehadiran BMT Al Ishlah mempengaruhi perkembangan usahanya. Karena persyaratan BMT Al Ishlah sederhana dan terjangkau. Cukup memiliki latar belakang yang baik dan salinan KTP atau KK. Persyaratan ini juga mengajarkan usaha mikro bagaimana mengelola keuangan mereka, mulai dari hasil usaha hingga kebutuhan, pembelian bahan dan tabungan. Dengan mencicil atau menerima simpanan dari usaha mikro, BMT Al Ishlah menerapkan sistem pungutan yaitu dengan mengunjungi usaha mikro tersebut. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al Ishlah sudah diakui oleh empat dari lima responden mencukupi kebutuhan usahanya. Lima responden menggunakan pembiayaannya untuk tambahan modal usahanya. Setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Al Ishlah empat dari lima responden merasakan adanya peningkatan omzet pada usahannya. Indikator ini didukung dari wawancara terhadap empat dari lima responden yang merasakan manfaat saran yang telah diberikan oleh pihak BMT Al Ishlah.

BMT saat ini tidak hanya memiliki peluang, tetapi juga hambatan dan tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi BMT Al Ishlah adalah jumlah kontestan. Pesaing yang menjadi tantangan BMT Al Ishlah mempersempit ruang gerak pasar BMT. Karena para pesaing ini berasal dari lembaga keuangan besar, layanan yang mereka tawarkan lebih lengkap dan sederhana. Ke depan, kita harus bisa memperbaharui produk agar bisa diintegrasikan ke dalam praktik bisnis, khususnya di usaha mikro. Keduanya merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kami, karena biasanya pengusaha memilih yang lebih mudah dan menguntungkan bagi mereka. Dari pihak nasabah, para responden mengakui kendala hambatan yang dihadapi adalah pihak BMT Al Ishlah tidak bisa menaikan pinjam secara langsung tetapi bisa menaikan pinjaman setelah beberapa kali melalukan

pinjaman kepada BMT. Dari hasil penelitian ini, BMT Al Ishlah memiliki hambatan yang besar. Dikarenakan persaingan sesama lembaga keuangan menjadi hambatan untuk BMT Al Ishlah. Persaingan yang ada mengecilkan ruang pemasaran BMT Al Ishlah pada usaha mikro. Dikarenakan pesaingan ini dari lembaga keuangan besar, jadi fasilitas yang mereka tawarkan lebih lengkap dan memudahkan. Kendala yang dihadapi BMT Al Ishlah memotivasi mereka untuk melakukan inovasi strategi pemasaran produk dan memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap usahanya. Hal ini dilakukan agar tantangan ke depan menjadi peluang dan hambatan yang dapat dijalin bersama sehingga segala risiko dapat diminimalkan. Selain itu, BMT Al Ishlah juga harus berani memperhatikan anggota nasabahnya yang memiliki potensi untuk berkembang. Hal ini membutuhkan pengamatan yang cermat terhadap komitmen anggota dan kinerja bisnis. Sehingga kendala yang menjadi kendala bagi BMT Al Ishlah dapat menjadi peluang.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan, yaitu Peran BMT Al Ishlah dalam pemberdayaan usaha mikro sangat positif dalam pengelolaan usaha dan keuangannya. Dalam memenuhi perannya, BMT Al Ishlah melakukannya dengan dua cara yaitu dengan memberikan modal dan kedua dengan memberikan bimbingan atau pendampingan. Modal yang diberikan oleh BMT Al Ishlah melalui produk keuangan yang ditawarkan kepada usaha mikro. Hal ini dilakukan agar usaha mikro memiliki modal yang cukup untuk membangun usahanya. Panduan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pelatihan bekerjasama dengan pihak lain. Dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan *soft skill*. Menghadapi kendala dan tantangan, BMT Al Ishlah terus mengkaji kesenjangan dan apa yang menjadi prioritas. Hal ini dilakukan agar tantangan ke depan menjadi peluang dan hambatan yang dapat digunakan untuk meminimalisir risiko. Usaha mikro merasakan dampak dari BMT Al Ishlah. Dari segi permodalan, lima responden berpendapat bahwa pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT cukup untuk kebutuhan usaha mereka, dan semua responden merasa sederhana, mudah dan terjangkau untuk mengajukan pembiayaan. Apalagi setelah mendapat pembiayaan dari BMT Al Ishlah, anggota nasabah mengalami peningkatan omzet dan seluruh anggota merasakan pengelolaan keuangan lebih tertata.

SARAN

Untuk kedepannya BMT Al Ishlah selain dengan kontrol dan monitoring terhadap nasabah dengan melakukan kunjungan kepada nasabah yang bersamaan dengan penjemputan angsuran, model pemberdayaan lain yang dapat dilakukan BMT Al Ishlah adalah dengan melakukan penyuluhan dan penelitian kepada nasabah dalam segi manajerial agar menghasilkan pengaruh yang optimal. BMT Al Ishlah juga dapat menambahkan jumlah sumber daya manusia terutama pada posisi marketing. Agar semua keperluan nasabah dapat optimal. Selain memberdayakan nasabah, BMT Al Ishlah juga harus melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki. Peningkatan kemampuan dan kualitas terhadap SDM yang dimiliki dapat berpengaruh memimalisir besarnya hambatan yang akan dihadapi.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Adang Sonjaya, "Baitul Mal Sebagai Model lembaga otoritas Kebijakan Keuangan Islam, dan aplikasinya pada Baitul Mal Watamwil (BMT) di Indonesia," *Jurnal Mustanir* 01, no. 02 (2020): 30–31.

Irdlon Sahil, "Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (September 4, 2019): 33–38,
<https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v5i2.3515>.

Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (December 18, 2017): 387.

Puti Andiny, "Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa," *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 32.

Buku Teks

Amalia Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 2.

Fachrurazi, dkk. "Strategi Baitul Maal Wat Tamwil." *Pontianak : IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI)*, (Mei 2020): 8.

Ley j. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-36 (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2017), 6.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Menengah Nomor 35.2/M.KUMKM/X/2007. Jakarta : 2011, 4.

Internet dan Website

Dinas Koperasi Dan Umkm Provinsi Jambi Diakses
<https://jambi.bps.go.id/indicator/35/840/1/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html> pada tanggal 15 December 2022, 8:29 WIB.